



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERI ANGGA POHAN;  
Tempat lahir : Janji Maria;  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sayur Matua Kecamatan Aek Nabara  
Barumon Kabupaten Padang Lawas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/51/V/2024/Resnarkoba tertanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 5 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Angga Pohan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman* ”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Heri Angga Pohan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan, dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan Terdakwa Heri Angga Pohan tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti
  - ❖ 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram
  - ❖ 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501
  - ❖ 1 (satu) buah kotak rokok Luffman

Di rampas untuk di musnahkan

- ❖ Uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim berkenan menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di dalam proses persidangan dalam memberikan keterangan berterus terang dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan sangat mengharapkan kehadirannya;
3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan akan menjadi orang yang lebih baik.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa Heri Angga Pohan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa sudah sering membeli narkoba jenis sabu dari REJI (termasuk dalam DPO) dan menjual narkoba jenis sabu hampir 3 (tiga)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas menuju rumah REJI (termasuk dalam DPO) di Wek II Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjemput narkoba jenis sabu. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah REJI dan mengatakan “bang, samaku dulu sabu sebanyak 1 (satu) sak atau dengan berat kurang lebih 5 gram “. Kemudian REJI (termasuk dalam DPO) memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan langsung mempaketi sabu tersebut kedalam plastik klip kecil untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual sabu tersebut;

➤ Bahwa setelah mempaketi sabu tersebut, Saksi FIRDAUS ARI GEGANA PURBA dan Saksi HOTMAN ISKANDAR HARAHAH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, yang merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas tepatnya rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat netto 1.40 (satu koma empat nol) gram sebagai sisa sabu yang akan Terdakwa jual, uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai sisa hasil penjualan sabu Terdakwa; 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 sebagai alat komunikasi Terdakwa; dan 1 (satu) buah kotak rokok luffman sebagai tempat menyimpan sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 026 / 60071.05 / 2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Heri K. Siregar selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkoba yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1.98 gram dan berat netto 1.40 gram;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli ataupun menjual narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 2929/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.40 (satu koma empat nol) gram milik Terdakwa Heri Angga Pohan, dengan Kesimpulan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa Heri Angga Pohan, pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman," sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa sudah sering memperoleh narkoba jenis sabu dari REJI (termasuk dalam DPO) yaitu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas menuju rumah REJI (termasuk dalam DPO) di Wek II Pasar Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menjemput narkoba jenis sabu.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di rumah REJI dan mengatakan “bang, samaku dulu sabu sebanyak 1 (satu) sak atau dengan berat kurang lebih 5 gram”. Kemudian REJI (termasuk dalam DPO) memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dan langsung mempaketi sabu tersebut kedalam plastik klip kecil untuk mempermudah Terdakwa dalam menjual sabu tersebut;

➤ Bahwa setelah mempaketi sabu tersebut, Saksi FIRDAUS ARI GEGANA PURBA dan Saksi HOTMAN ISKANDAR HARAHAP yang merupakan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Janji Maria, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas tepatnya rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa sambil menunggu pembeli. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat netto 1.40 (satu koma empat nol) gram sebagai sisa sabu yang akan Terdakwa jual, uang tunai sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai sisa hasil penjualan sabu Terdakwa; 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 sebagai alat komunikasi Terdakwa; dan 1 (satu) buah kotak rokok luffman sebagai tempat menyimpan sabu milik Terdakwa yang ditemukan di dalam kantong celana depan Terdakwa;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, beserta lampirannya berupa Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dengan Nomor Surat : 026 / 60071.05 / 2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Heri K. Siregar selaku yang menimbang dan Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan PT. Pegadaian (Persero) diperoleh fakta bahwa jumlah berat barang bukti narkotika yang diperoleh dari diri Terdakwa adalah berupa berupa 6 (enam) paket plastik klip bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1.98 gram dan berat netto 1.40 gram;

➤ Bahwa pada saat diinterogasi oleh para saksi, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Nomor LAB : 2929/ NNF / 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. Ungkap Siahaan, M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis ST selaku Pemeriksa, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1.40 (satu koma empat nol) gram milik Terdakwa Heri Angga Pohan, dengan Kesimpulan adalah benar (positif) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Firdaus Ari Gegana Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan setim dari Polres Padang Lawas yaitu Hotman Iskandar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Janji Maria Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang lainnya namun terhadap kedua orang tersebut dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN);
  - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Reji pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara sebanyak 5 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya dibayarkan oleh Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
  - Bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Hotman Iskandar Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan setim dari Polres Padang Lawas yaitu Hotman Iskandar Harahap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Janji Maria Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
  - Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;
  - Bahwa barang bukti sabu tersebut ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama 2 (dua) orang lainnya namun terhadap kedua orang tersebut dilakukan rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Reji pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Gunung Tua Kab.Padang Lawas Utara sebanyak 5 gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya dibayarkan oleh Terdakwa setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa uang yang disita tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki atau menjual Narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Janji Maria Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Reji pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rezy sudah beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa yang memaketkan sabu tersebut jadi beberapa bagian;
- Bahwa sabu yang disita tersebut ditemukan petugas kepolisian di kantong celana Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa telah menjual sabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang disita oleh petugas kepolisian saat dilakukan penangkapan merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan sabu selama sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk atau menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika dan dihukum selama 5 tahun;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa *handphone* yang disita merupakan milik Ibu Terdakwa yang Terdakwa pinjam dari ibunya dan Terdakwa gunakan untuk menghubungi pembeli sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman,

Terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang Sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 58/Pen.Pid/2024/PN Sbh tertanggal 27 Mei 2024 dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik (BAP) sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/60071.05/2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola UPS Sibuhuan;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2929/NNF/ 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Firdaus Ari gegana dan Tim yang merupakan Satuan Resnarkorba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Janji Maria Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Reji (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan setelah keseluruhan sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian untuk dijualkan;
- Bahwa pada hari penangkapan Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut dan uang tunai yang disita oleh petugas kepolisian merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/60071.05/2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2929/NNF/ 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) paket plastik transparan didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap Orang” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **HERI ANGGA POHAN** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “setiap Orang” dalam hal ini adalah terdakwa **HERI ANGGA POHAN** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh





menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkoba bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik* serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkoba begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pengertian **“menawarkan untuk dijual”** terdiri dari **“menawarkan”** yang berarti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil dan **“dijual”** yang berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dalam hal ini pengertian **“menawarkan untuk dijual** memiliki 2 (dua) arti yaitu pertama memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan kedua mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa **“menjual”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli; Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa **“menerima”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Iskandar Harahap dan saksi Firdaus Ari gegana dan Tim yang merupakan Satuan Resnarkorba Polres Padang Lawas pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa tepatnya di Desa Janji Maria Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa: 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501 dan 1 (satu) buah kotak rokok Luffman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Reji (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kekurangannya akan dibayarkan setelah keseluruhan sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 026/60071.05/2024, tertanggal 20 Mei 2024 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan yang ditanda tangani oleh Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola UPS Sibuhuan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2929/NNF/ 2024, tanggal 30 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, Yudiatnis, S.T., masing-masing selaku Pemeriksa serta diketahui oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) paket plastik transparan didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas diatas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) paket plastik transparan didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menurut pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Reji (DPO) kemudian Terdakwa sengaja memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan tujuan akan dijual kembali, pada hari Terdakwa ditangkap Terdakwa telah berhasil menjual Narkotika jenis sabu yang mana uang tunai yang disita merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa benar telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika golongan I dengan bentuk perbuatan materiil yaitu "menjual" Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun farmasi serta tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan, dengan demikian telah terbukti perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi membuat efek jera bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari serta menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama, selain itu penjatuhan pidana haruslah pula memperhatikan asas-asas proporsional yaitu penjatuhan pidana yang sesuai atau setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dalam perkara Narkotika Majelis Hakim juga harus mendasarkan pemidanaan pada jumlah barang bukti Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa serta maksud dan tujuan penguasaan Narkotika tersebut, selain itu Majelis Hakim juga perlu melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I dan Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika maka dengan memperhatikan pertimbangan dasar-dasar penjatuhan pidana bagi Terdakwa, serta dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula diakumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram;
- 1 (satu) Unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman,

Yang mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang tanpa izin dari yang berwenang dan barang tersebut berhubungan dengan pelaksanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Heri Angga Pohan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 6 (enam) paket plastik transparan yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram dan berat Netto 1,40 (satu koma empat nol) gram;
  - 1 (satu) Unit *handphone* Samsung lipat warna putih dengan nomor 081269013501;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nike Rumondang Malau, S.H. Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21